

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 2509/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Kamis* tanggal *20-01-2022* saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2509/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Gun Gun Gunawan, A.Md bin Hasanudin, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perum Sukaseuri Jalan manggis Blok F No. 19 RT. 025 RW. 010, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2509/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 11 Januari 2022 dalam perkara antara :

Qunaah Apriyanti, A.Md binti H. Buchori, sebagai **Penggugat**;
Melawan

Gun Gun Gunawan, A.Md bin Hasanudin, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Gun Gun Gunawan, A.Md bin Hasanudin**) terhadap Penggugat (**Qunaah Apriyanti, A.Md binti H. Buchori**);

Dalam Rekonvensi :

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

801 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu tidak bertemu dengan Tergugat. Pemberitahuan disampaikan melalui *Desa Sarimulya untuk disampaikan kepada Tergugat*

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

Tergugat

Gun Gun Gunawan, A.Md bin Hasanudin



Diterima Kepala Desa/Stafnya,



Ahmad Laduni

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :